



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/169/KEP/429.011/2021  
TENTANG

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, konsisten dan terbuka, perlu menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Alamat Website (<https://spm.banyuwangikab.go.id/>).
- KEDUA : Sistem sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu harus digunakan oleh SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Transparansi Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 Juli 2024



BUPATI BANYUWANGI,

RESTIANDANI AZWAR ANAS